



PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 16 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/IX/1999 tanggal 30 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Palu sampai sekarang. Selama pernikahan

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Anak 1 (perempuan), umur 16 tahun;
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 9 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya sudah terjadi sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
- a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan Penggugat "Lonte" dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat ingin Tergugat memperhatikan anak-anak;
 - c. Tergugat pernah mengatakan kepada adik Penggugat bahwa Tergugat suka kepada adik Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat masalah penghasilan Tergugat untuk bermain judi;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 11 Juni 2016, dimana pada saat itu Tergugat yang tidak mau mengantar Penggugat pulang ke rumah;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak yang masing-masing bernama:
- a. Anak 1 (perempuan), umur 16 tahun;
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 9 tahun;
- Agar dapat diasuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus dengan percersisnna, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Mengabulkan hak asuh anak yg bernama:
 - a. Anak 1 (perempuan), umur 16 tahun;
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 9 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, dan upaya mendamaikan tersebut berhasil selanjutnya Penggugat memohon mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan nasihat agar mereka mengurungkan niatnya dan rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan nasihat tersebut Penggugat dengan Tergugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri, selanjutnya Penggugat memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim memandang pencabutan tersebut cukup beralasan, karena untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara dan pencabutan tersebut terjadi sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, hal ini telah sesuai maksud Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan patut dikabulkan, dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1437 M. oleh Drs. H. Ahmad P., M.H., sebagai

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim Anggota,

Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 225.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)